



# **RAPAT KERJA**

**MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG  
DAN MENTERI DALAM NEGERI**

**DENGAN**

**KOMISI VIII DPR-RI**

Tanggal 12 Juni 2008

**TENTANG**

**REKOMENDASI BADAN KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN  
KEPERCAYAAN MASYARAKAT (BAKOR PAKEM) MENGENAI  
ALIRAN JEMAAT AHMADIYAH**

## I. PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini sesuai dengan undangan dari Pimpinan DPR-RI melalui surat tanggal 26 Mei 2008.

Dalam kesempatan yang baik ini ijin kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI yang terhormat, yang tak henti-hentinya memberikan perhatian terhadap upaya kita bersama dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, khususnya terhadap masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah menjadi perhatian semua pihak.

Perkenankanlah kami menyampaikan informasi berkaitan dengan rekomendasi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) terhadap keberadaan JAI.

## II. UPAYA PEMERINTAH MENANGANI MASALAH JAI

Sebagaimana kita ketahui bahwa Ahmadiyah didirikan di kota Qodan, India oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889. Dalam perkembangannya, Ahmadiyah terbagi menjadi 2 aliran, yaitu Ahmadiyah Qodan dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qodan berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi sedangkan Ahmadiyah Lahore berpendapat Mizra Ghulam Ahmad sebagai pembaharu. Ahmadiyah masuk ke Indonesia pada tahun 1925 dan terbentuk dalam 2 organisasi yaitu Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) sebagai organisasi pengikut Ahmadiyah Lahore dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai organisasi pengikut Ahmadiyah Qodiani.

JAI terdaftar sebagai Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor: JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor: 26 tanggal

28  
?

31 Maret 1953. JAI juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri dengan No. 75/D.I/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003.

Dalam perkembangannya, kehadiran JAI di Indonesia mendapat penolakan dari umat Islam baik dalam bentuk pernyataan keberatan maupun perusakan bangunan rumah, masjid dan mushalla milik Ahmadiyah di berbagai daerah, antara lain di Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Sulawesi Selatan (1981), Kalimantan Barat, Surabaya, Parung, Bogor (1981), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor Timur dan Jakarta (1990). Akhir-akhir ini penolakan tersebut muncul kembali di beberapa daerah, seperti di NTB tahun (2002), Parung dan Bogor (2006), Kuningan, Majalengka, dan Sukabumi (2008).

Sikap penolakan juga dilakukan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah Qodian adalah jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan dan pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore adalah sesat dan menyesatkan. Fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh MUI Aceh, MUI Sumatera Utara, MUI Riau, PB NU, Muhammadiyah, dan beberapa organisasi Islam lainnya. Beberapa Pemerintah Daerah melalui Kejaksaan Negeri telah melakukan pelarangan terhadap ajaran Ahmadiyah seperti di Subang, Meulaboh, Lombok Timur, Sindereng Rapang, Kerinci, Tarakan, dan Sumatera Utara.

Aliran Ahmadiyah di beberapa negara juga telah dilarang dikembangkan, seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Kerajaan Arab Saudi, dan oleh Organisasi Islam Internasional – Rabithah Alam Islami.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan JAI, Departemen Agama bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, Mabes POLRI dan beberapa tokoh agama telah melakukan dialog dengan Pengurus Besar JAI sejak tanggal 7 September 2007 sampai dengan 14 Januari 2008. Pertemuan tersebut menghasilkan 12 butir penjelasan PB JAI tentang pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga JAI sebagaimana terlampir.

Dalam rangka memantau pelaksanaan 12 butir Penjelasan PB JAI di lapangan, Menteri Agama telah membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi yang beranggotakan unsur-unsur dari Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, dan POLRI. Pemantauan dan evaluasi di lapangan dilakukan selama 3 bulan di 55 titik komunitas JAI, yang terdapat di 33 kabupaten/kota. Di samping itu Departemen Agama telah melakukan kajian terhadap 21 buah buku yang diterbitkan atau digunakan di kalangan JAI, dan sebuah buku berjudul *Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat* yang diterbitkan oleh JAI.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi dilapangan disimpulkan bahwa warga JAI belum sepenuhnya melaksanakan 12 butir Penjelasan PB JAI. Beberapa butir yang tidak sesuai antara Penjelasan dengan kenyataan di lapangan adalah:

- 1) tetap meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW;
- 2) tetap meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Masih Mau'ud, dan Imam Mahdi;
- 3) tetap meyakini isi buku Tadzkirah tentang kewahyuan dan kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya.
- 4) tetap menafsirkan Al-Quran sesuai dengan Buku Tadzkirah;
- 5) tetap tidak bersedia bermakmum dalam shalat kepada orang Islam non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang berarti JAI mengkafirkan Muslim non-JAI secara perbuatan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan tersebut, warga JAI masih menganut penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, bahkan secara sistematis terus berupaya mengusahakan dukungan umum untuk melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang melalui buku-buku, dan pengiriman mubaligh-mubalighnya ke daerah-daerah. Di samping itu, mereka juga menyatakan tidak akan merubah dan tidak ada keinginan untuk merubah kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang tersebut, dan tidak

perlu ada perubahan apapun sebagaimana disampaikan melalui surat dari PB JAI kepada Departemen Agama tanggal 21 Februari 2008 nomor: 911/Amir/II/2008 dan keterangan Pimpinan PB JAI pada pertemuan dengan kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tanggal 10 Maret 2008, di Departemen Agama.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, Rapat BAKOR PAKEM pada tanggal 16 April 2008 merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri agar warga JAI diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.

### III. LANDASAN PERATURAN PERUNDANGAN

Untuk menindaklanjuti rekomendasi Bakor Pakem tersebut, beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, 28I, 28J dan 29 yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73, yang mewajibkan setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang, dan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi dengan undang-undang.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dimana pada pasal 18 kovenan mengatur tentang kebebasan beragama, dan bahwa kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan undang-undang.

4. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang isinya setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

#### **IV. SKB MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG DAN MENDAGRI TENTANG MASALAH JAI**

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, pada tanggal 9 Juni 2008, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 03 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, yang berisi:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW;
3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dalam SKB ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya;

4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dalam SKB ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Perlu kami sampaikan bahwa SKB tersebut bukanlah intervensi negara terhadap keyakinan seseorang melainkan upaya Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Kami mengharapkan SKB tersebut dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak dan warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan JAI secara damai dengan mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

#### V. PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan masalah JAI. Semoga Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat dapat memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang telah kami lakukan dalam rangka menciptakan kerukunan kehidupan umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta 12 Juni 2008

 MENTERI AGAMA

JAKSA AGUNG

MENTERI DALAM NEGERI

MUHAMMAD M. BASYUNI

HENDARMAN SUPANDJI

H. MARDIYANTO


**PENJELASAN**  
**PENGURUS BESAR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA**  
**( P B J A I )**  
**TENTANG POKOK-POKOK KEYAKINAN DAN KEMASYARAKATAN**  
**WARGA JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA**

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu, *Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.
2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah *Khatamun Nabiyyin (nabi penutup)*.
3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban *mubasysyirat*, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
4. Untuk memperjelas bahwa kata **Rasulullah** dalam 10 syarat bai'at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata **Muhammad** di depan kata **Rasulullah**.
5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:
  - a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW;
  - b. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.
6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).
7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkefirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama **Masjid Ahmadiyah**.
9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.
10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahmi dan bekerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Jakarta, 14 Januari 2008


PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),




**H. Abdul Basit**  
Amir

Mengetahui:


1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar (Kabalitbang dan Diklat Depag RI)




2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA (Dirjen Bimas Islam Depag RI)




3. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA (Deputi Seswapres Bidang Kesra)




4. Drs. Denty Ierdan, MM (Ditjen Kesbangpol Depdagri)



5. Ir. H. Muslich Zainal Asikin, MBA, MT  
(Ketua II Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia-GAI)




6. KH. Agus Miftah (Tokoh Masyarakat)




7. Irjen Pol. Drs. H. Saleh Saaf (Kaba Intelkam Polri)



8. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)



9. Ir. H. Anis Ahmad Ayyub (Anggota Pengurus Besar JAI)



10. Drs. Abdul Rozzaq (Anggota Pengurus Besar JAI)

